



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN ALIAS WEN BIN SUKRI ALM;**
2. Tempat lahir : Kelopak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 16 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin S.H., dan Made Artha, S.H., Advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang berkantor di Jalan Sapta Marga Nomor 10, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Nomor: 6/SK/Pid/2022/PN Kph tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Als Wen Bin Sukri (Alm) bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Darwin Als Wen Bin Sukri (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Darwin Alias Wen Bin Sukri (Alm) bersama dengan Saksi Ledi (telah diputus berdasarkan putusan Nomor:52/Pid.B/2017/PN Kph) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kawasan perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ledi berjanji untuk bertemu di jembatan kawasan perkebunan teh Desa Air Sempiyang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ledi berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke lokasi tempat pencurian kawasan perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, sesampainya di lokasi pencurian Terdakwa bersama Saksi Ledi mulai menggunakan parang yang telah mereka bawa dari rumah, kemudian Terdakwa menancapkan mata parang dari samping batang kayu manis dan menggerakkan mata parang tersebut serta mendorong ke atas dan ke bawah untuk mengoyak atau menguliti batang kayu manis tersebut, dan setelah mendapatkan banyak kulit kayu manis Terdakwa bersama Saksi Ledi memasukkan kulit kayu manis tersebut kedalam karung yang Terdakwa bawa, selanjutnya setelah karung tersebut penuh Terdakwa bersama Saksi Ledi mengangkat kulit kayu manis tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ledi sedang menguliti batang kayu manis tersebut Saksi Herman dan Saksi Rion yakni satpam PT. Trisula Ulung Mega Surya yang sedang piket dan melakukan patroli keliling kawasan perkebunan melihat ada tiga orang yang sedang mencuri kulit kayu manis dengan cara menguliti kulit batang kayu manis tersebut, kemudian Saksi Herman dan Saksi Rion melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Satpam yaitu Saudara Mujito, kemudian Saudara Mujito melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Personalia Perusahaan yaitu Saksi Meldi dan oleh Saksi Meldi diarahkan untuk berkoordinasi dengan pihak polsek Kabawetan kemudian Saudara Mujito melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabawetan dan dari hasil koordinasi anggota Polsek Kabawetan yaitu saksi Riyan Grazer beserta rekan-rekan dan para Satpam menyusun rencana menutup jalan arah keluar dari PT Trisula Ulung Mega Surya itu dan menunggu para pelaku keluar membawa hasil curiannya dan akan dihadang di simpang tiga Desa Air Sempiyang Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB dilakukan penghadangan terhadap terdakwa dan Saksi Ledi akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 3 (tiga) unit sepeda motor beserta 5 (lima) karung berisi kulit kayu manis;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa maka PT. Trisula Ulung Mega Surya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi karena batang kayu manis tersebut rusak dan akan mati maka perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Darwin Alias Wen Bin Sukri (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suherman Alias Herman bin Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil pohon kayu manis pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya (TUM) Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket satpam di PT Trisula dengan Saksi Rion, kemudian Saksi bersama rekan melaksanakan patroli pada saat itu pada blok 29 e, 4 c, dan 4 b dan melihat dari kejauhan cahaya dan ketika Saksi mendekat ada sekitar 3 (tiga) orang yang sedang mengambil kulit kayu manis dengan cara menguliti kulit batang kayu manis tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi melaporkan kepada rekan-rekan dan lapor ke Polsek terdekat;
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku yang mengambil kulit manis tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter namun Saksi tidak mengenali pelaku;
- Bahwa batang kayu manis yang telah diambil Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) batang, yang besar diameternya 50-60 Centimeter dengan jumlah 5-7 karung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang mana batang kayu manis tersebut sudah ditanam sekitar 15-20 tahunan yang lalu dengan tujuan yang pertama untuk pelindung, kemudian yang kedua untuk kayu pembakaran kompos, dan kulitnya kalau sudah besar diambil untuk PT Trisula;

- Bahwa apabila kulit kayu manis diambil, maka batangnya akan mati;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Trisula adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Trisula untuk mengambil kayu manis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rion Andersa Bin Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil pohon kayu manis pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap karena pengembangan kasus pelaku pencurian atas nama Ledi;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi sedang mengontrol para pekerja di dalam pabrik, tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Suherman dan setelah itu Saksi langsung mendatangi Saksi Suherman setelah itu kami langsung patroli di perkebunan teh dan menemukan ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil kulit kayu manis sedangkan yang 1 (satu) orang lagi sedang menyenter batang kayu manis tersebut, setelah itu Saksi langsung menghubungi kepala Satpam saudara Mujito dan saudara Mujito langsung datang ke Polsek Kabawetan untuk meminta bantuan penangkapan terhadap pelaku dan setelah itu Saudara Mujito dan rekan-rekannya dibantu oleh anggota dari Polsek Kabawetan langsung melakukan pengejaran sedangkan Saksi masih menunggu di tempat kejadian perkara (TKP) hingga pukul 04.30 WIB dan setelah itu Saksi kembali ke pabrik;
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku yang mengambil kulit manis tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa telah mengambil sekitar 7 (tujuh) karung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang tertangkap hanya 1 (satu) orang sedangkan 2 (dua) orang lagi belum tertangkap dan kulit kayu manis langsung dijadikan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Trisula adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Trisula untuk mengambil kayu manis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan polisi serta berkas perkara an.Ledi Efendi dilimpahkan ke Polres Kepahiang pada tanggal 1 Februari 2022 yang mana sebelumnya Ledi sudah ditangkap pihak kepolisian, kemudian Saksi melihat berkas perkara dan laporan Polisi tersebut serta di berkas perkara tersebut terdapat daftar pencarian orang atas nama Darwin Alias Wen yang merupakan rekan saudara Ledi Efendi saat melakukan pencurian kulit kayu manis tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di perkebunan desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil pohon kayu manis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kulit manis tersebut bersama saudara Ledi Efendi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Meldi Arfiza Bin H Mustafa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Personalia pada PT. Trisula Ulung Mega Surya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang telah mengambil kulit kayu manis pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pelakunya namun berdasarkan keterangan Satpam pelakunya da 3 (tiga) orang dan Saksti tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil kayu manis tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi saat itu sedang di rumah, kemudian dikabarin oleh Satpam ada orang yang masuk ke perkebunan teh untuk mencuri kulit kayu manis, kemudian satpam berkordinasi dengan pihak Polsek untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku, namun pelaku melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku ada 5 (lima) karung kulit kayu manis dengan berat sekitar 400 (empat ratus) kilogram serta 3 (tiga) untuk sepeda motor;
- Bahwa sudah sering terjadi pencurian di PT. Trisula;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Trisula adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Trisula untuk mengambil kayu manis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Ledi Efendi Alias Ledi Bin Sul Amri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dicuri adalah 110 (seratus sepuluh) Kilogram dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan untuk sdra Mawi mendapatkan 110 (seratus sepuluh) Kilogram yang juga dimasukkan dama 2 (dua) buah karung dan untuk sdra Wen mendapatkan 75 (tujuh puluh lima) Kilogram yang disimpan atau di masukkan dalam 1 (satu) buah karung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut bahwa Saksi bersama Terdakwa janji bertemu di jembatan kawasan perkebunan teh Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, lalu berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju lokasi tempat Saksi dan Terdakwa mencuri, Saksi menggunakan parang kemudian menancapkan mata parang dari samping batang kayu manis dan menggerakkan mata parang tersebut serta mendorong ke atas dan bawah dengan tujuan untuk mengoyak/menguliti batang kayu manis tersebut apabila sudah tidak terjangkau lagi, Saksi memanjat batang pohon kayu manis tersebut dan kawat waring yang terikat di batang kayu manis tersebut Saksi gunakan sebagai pijakan kaki Saksi, lalu Saksi kembali menancapkan mata parang Saksi dan mengoyak/menguliti batang pohon kayu manis tersebut, dan kemudian setelah dapat banyak kulit kayu manis kemudian Saksi memasukkan kulit kayu manis tersebut ke dalam karung yang Saksi bawa, dan setelah karung berisi penuh kemudian Saksi mengangkut kulit kayu manis tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi untuk dibawa pulang dan rencananya kulit kayu manis tersebut akan dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Riyan Grazera Bin Drs. Hendra Kusuma**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi menjelaskan korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Trisula Ulung Mega Surya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui tindak pidana pencurian kulit kayu manis tersebut dikarenakan Saksi melihat langsung kejadian tersebut namun saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa saja yang melakukan pencurian dan menurut Saksi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut ada beberapa orang, dan Saksi menjelaskan pada saat kejadian tindak pidana pencurian kulit kayu manis tersebut berlangsung Saksi sedang piket malam di PT. Trisula Ulung Mandiri Surya bersama dengan Saksi Suherman, dan saat itu saksi patroli bersama Saksi Suherman diperkebunan teh tersebut dan saat patroli saksi melihat jika ada orang yang sedang mencuri kulit kayu manis tersebut setelah itu saksi melapor dengan kepala jaga yaitu Saksi Suherman dan Saksi Suherman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Meldi yang merupakan Kepala Personalis;

- Bahwa Saksi menjelaskan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Ledi dan teman-teman datang ke rumah Terdakwa pukul 18.00 WIB dan langsung membicarakan mengenai kayu manis dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil kayu manis Perusahaan dan Terdakwa tidak tahu bahwa sebelumnya Saksi Ledi sudah mengecek lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kayu manis milik perusahaan akan tetapi Saksi Ledi mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ledi dan saudara Mawi berangkat pukul 03.00 WIB langsung ke lokasi kayu manis yang akan diambil, dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada penjaga lalu Saksi Ledi mengambil kayu manis dengan parang miliknya sedangkan Terdakwa memungut kulit kayu manis tersebut;
- Bahwa cara mengambil kulit kayu manis adalah ambil kayu manis kemudian mengulitinya dengan parang, dan sudah ada 2 (dua) karung kulit kayu manis dengan timbangan sekitar 60 (enam puluh) kilogram yang terkumpul saat itu;
- Bahwa proses pengambilan kulit kayu manis selama 1 (satu) jam adalah untuk 2 (dua) karung dan Terdakwa membawa karung tersebut dengan menggunakan motor;
- Bahwa rencananya kulit kayu manis akan dijual dan harganya Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per kilogram;
- Bahwa pada saat pengambilan kulit kayu manis tersebut, Terdakwa dan teman-teman yang lain ketahuan lalu kabur yang mana pada saat itu Terdakwa kabur ke kebun di barat wetan dan Terdakwa tidak tahu Saksi Ledi tertangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil kulit kayu manis karena Saksi Ledi minta tolong dan akan memberikan uang dengan jumlah Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan rencananya uang akan digunakan untuk membeli beras;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil kayu manis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kulit kayu manis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang mengetahui adanya laporan polisi serta berkas perkara atas nama Ledi Efendi dilimpahkan ke Polres Kepahiang pada tanggal 1 Februari 2022 yang mana sebelumnya Ledi sudah ditangkap pihak kepolisian dan dalam berkas tersebut terdapat daftar pencarian orang atas nama Darwin Alias Wen (Terdakwa) yang merupakan rekan saudara Ledi Efendi saat melakukan pencurian kulit kayu manis;
- Bahwa selanjutnya, anggota Polisi dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di perkebunan desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil pohon kayu manis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Saksi Ledi dan saudara Mawi datang ke rumah Terdakwa pukul 18.00 WIB, meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil kayu manis Perusahaan dan Terdakwa mengetahui kalau kayu manis milik perusahaan akan tetapi Saksi Ledi mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ledi dan saudara Mawi berangkat pukul 03.00 WIB langsung ke lokasi kayu manis yang akan diambil, dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada penjaga lalu Saksi Ledi mengambil kayu manis dengan parang miliknya sedangkan Terdakwa memungut kulit kayu manis tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suherman dan Saksi Rion yang merupakan satpam di PT. Trisulan sedang piket dan patroli di perkebunan teh, lalu menemukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil kulit kayu manis sedangkan yang 1 (satu) orang lagi sedang menyenter batang kayu manis, setelah itu Saksi Rion langsung menghubungi kepala Satpam saudara Mujito dan saudara Mujito langsung datang ke Polsek Kabawetan untuk meminta bantuan penangkapan terhadap pelaku dan setelah itu Saudara Mujito dan rekan-rekannya dibantu oleh anggota dari Polsek Kabawetan langsung melakukan pengejaran;

- Bahwa pada saat pengambilan kulit kayu manis tersebut, Terdakwa dan teman-teman yang lain ketahuan lalu kabur yang mana pada saat itu Terdakwa kabur ke kebun di barat wetan dan Terdakwa tidak tahu Saksi Ledi tertangkap pada saat itu;
- Bahwa jarak Saksi Suherman dan Saksi Rion dengan pelaku yang mengambil kulit manis tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa telah mengambil sekitar 7 (tujuh) karung;
- Bahwa barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku ada 5 (lima) karung kulit kayu manis dengan berat sekitar 400 (empat ratus) kilogram serta 3 (tiga) untuk sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil kulit kayu manis karena Saksi Ledi minta tolong dan akan memberikan uang dengan jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan rencananya uang akan digunakan untuk membeli beras;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Trisula adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan batang kayu manis tersebut sudah ditanam sekitar 15-20 tahunan yang lalu dengan tujuan yang pertama untuk pelindung, kemudian yang kedua untuk kayu pembakaran kompos, dan kulitnya kalau sudah besar diambil untuk PT Trisula namun apabila kulit kayu manis diambil, maka batangnya akan mati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Trisula untuk mengambil kayu manis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Darwin Alias Wen Bin Sukri Alm** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ke tempat yang lain di bawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan adanya niat seperti itu bertentangan dengan kepatuhan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Wahyu yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang mengetahui adanya laporan polisi serta berkas perkara atas nama Ledi Efendi dilimpahkan ke Polres Kepahiang pada tanggal 1 Februari 2022 yang mana sebelumnya Ledi sudah ditangkap pihak kepolisian dan dalam berkas tersebut terdapat daftar pencarian orang atas nama Darwin Alias Wen (Terdakwa) yang merupakan rekan saudara Ledi Efendi saat melakukan pencurian kulit kayu manis;

Menimbang, bahwa selanjutnya, anggota Polisi dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di perkebunan desa Taba Air Pauh, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil pohon kayu manis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan perkebunan teh PT. Trisula Ulung Mega Surya Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Saksi Ledi dan saudara Mawi datang ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 18.00 WIB meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil kayu manis Perusahaan dengan tawaran sejumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ledi dan saudara Mawi berangkat pukul 03.00 WIB langsung ke lokasi kayu manis yang akan diambil, dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada penjaga lalu Saksi Ledi mengambil kayu manis dengan parang miliknya sedangkan Terdakwa memungut kulit kayu manis tersebut, lalu Saksi Suherman dan Saksi Rion yang merupakan satpam di PT. Trisulan sedang piket dan patroli di perkebunan teh, lalu melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil kulit kayu manis sedangkan yang 1 (satu) orang lagi sedang menyenter batang kayu manis, setelah itu Saksi Rion langsung menghubungi kepala Satpam saudara Mujito dan saudara Mujito langsung datang ke Polsek Kabawetan untuk meminta bantuan penangkapan terhadap pelaku dan setelah itu Saudara Mujito dan rekan-rekannya dibantu oleh anggota dari Polsek Kabawetan langsung melakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan kulit kayu manis tersebut, Terdakwa dan teman-teman yang lain ketahuan lalu kabur yang mana pada saat itu Terdakwa kabur ke kebun di barat wetan dan Terdakwa tidak tahu Saksi Ledi tertangkap pada saat itu;

Menimbang, bahwa jarak Saksi Suherman dan Saksi Rion dengan pelaku yang mengambil kulit manis tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa telah mengambil sekitar 7 (tujuh) karung, namun barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku ada 5 (lima) karung kulit kayu manis dengan berat sekitar 400 (empat ratus) kilogram serta 3 (tiga) untuk sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Trisula untuk mengambil kayu manis tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT Trisula adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan batang kayu manis tersebut sudah ditanam sudah sekitar 15-20 tahunan yang lalu dengan tujuan yang pertama untuk pelindung, kemudian yang kedua untuk kayu pembakaran kompos, dan kulitnya kalau sudah besar diambil untuk PT

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Trisula namun apabila kulit kayu manis diambil, maka batangnya akan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang ikut bersama Saksi Ledi dan saudara Mawi mengambil kulit kayu manis tanpa izin dari pemilik yaitu PT. Trisula Ulung Mega Surya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB dengan barang bukti 5 (lima) karung kulit kayu manis dengan berat sekitar 400 (empat ratus) kilogram serta 3 (tiga) sepeda motor yang ditinggal oleh Terdakwa dan pelaku lainnya saat kabur, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, sehingga unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Ledi dan saudara Mawi datang ke rumah Terdakwa pukul 18.00 WIB, mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu manis PT. Trisula Ulung Mega Surya dengan imbalan sejumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ledi dan saudara Mawi berangkat pukul 03.00 WIB langsung ke lokasi kayu manis yang akan diambil, dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada penjaga lalu Saksi Ledi mengambil kayu manis dengan parang miliknya sedangkan Terdakwa memungut kulit kayu manis tersebut, lalu Terdakwa dan teman-teman yang lain ketahuan dan selanjutnya kabur yang mana pada saat itu Terdakwa kabur ke kebun di barat wetan sedangkan Saksi Ledi tertangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku ada 5 (lima) karung kulit kayu manis dengan berat sekitar 400 (empat ratus) kilogram serta 3 (tiga) untuk sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kulit kayu manis milik PT. tidak sendirian melainkan bersama dengan Saksi Ledi dan juga saudara Mawi, sehingga unsur "*Dilakukan oleh dua orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan yang hanya bersifat permohonan agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, maka menurut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN ALIAS WEN BIN SUKRI ALM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin, tanggal 6 Juni 2022**, oleh kami, **Lely Manullang, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Tiominar Manurung, S.H., M.H.**, **Rizki Febrianti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Irfansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16